



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.271, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Komoditas
Pertanian. Pelarangan. Jepang.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/Permentan/OT.140/6/2010
TENTANG
PELARANGAN PEMASUKAN KOMODITAS PERTANIAN
TERTENTU DARI NEGARA JEPANG KE DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan resmi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) melalui *World Animal Health Information Database (WAHID)* Vol 23-Nomor 16 pada tanggal 7 April 2010, telah terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Prefektur Miyazaki, Jepang yang disebabkan oleh virus PMK serotype O;
- b. bahwa sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*, Jepang melaporkan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) masih terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Jepang;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia tetap bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) serta mencegah masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menetapkan Pelarangan Pemasukan Komoditas Pertanian Tertentu dari Negara Jepang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan